



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 221 Tapan Kode Pos 25673

**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/06 /Kpts/WN-KT/2017**

TENTANG

**PENETAPAN GURU TPA/TPS , GARIM MESJID
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2017**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang

- :**
- a. Bahwa untuk dalam rangka meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi perkembangan keadaan sekarang ini untuk membangun kerukunan keagamaan dan agar Mesjid-Mesjid dapat aktif setiap hari pada waktu shalat, dan lain-lain.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan Anak Usia Dini sampai dengan Remaja agar tahu dengan agama dan pandai baca Al-Qur'an dan lainnya.
 - c. Bahwa untuk terlaksananya Point a dan b terse but diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan.

Mengingat

- :**
- 1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 6 Th.2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Daftar Nama-Nama Tenaga honor Guru TPA/TPSA Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan Ini .

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Guru TPA/TPS
1. Mendidik anak-anak Usia Dini pandai membaca Iqraq.
 2. Mendidik anak-anak sampai dengan membaca Al-Qur'an dan Pandai Shalat.
 3. Guru TPA/TPS harus mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya tugas pokok seorang Guru .
 4. Guru TPA/TPS harus berusaha untuk menjadikan anak-anak senag dan gembira ketoka sedang belajar/mengaji di TPA/TPS.
 5. Guru TPA/TPS hendaknya membekali diri dengan ilmu dan ketampilan.

KETIGA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Garim Mesjid
1. Menjaga kebersihan lingkungan Mesjid.
 2. Membersihkan ruangan Mesjid dan WC.

KEEMPAT

Tugas Imam Mesjid

1. Imam tetap dalam sholat ber jama'ah Mesjid

KELIMA

- : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2017.

KEENAM

- : Keputusan mulai berlaku sejak 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN



(SYAFRIADI AHMAD)

Ampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 Nomor : 140/ /Kpts/WN-KT/2017
 Tanggal : 02 Januari 2017
 Tentang : Penetapan Guru TPA/TPSA, Garim Mesjid dan Imam Mesjid Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2017.

NO	KAMPUNG	NAMA	JABATAN	KET
1.	KUBU TAPAN	1.SARIWANIS 2.DESI MARLINA 3.ROZA JELFIA 4.ZAININA 5.A RAZAK 6.NURMALIS 7.SUDARMI 8.INDRAWATI 9.SUL HATRIL KAMTA	Guru TPA/TPSA Guru TPA/TPSA Guru TPA/TPSA Guru TPA/TPSA Guru TPA/TPSA Guru TPA/TPSA Guru TPA/TPSA Guru TPA/TPSA Guru TPA/TPSA	
3	KUBU TAPAN	ABU BAKAR	Garim Mesjid Mujahidin	

Ditetapkan di : Kubu Tapan
 Pada Tanggal : 02 Januari 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN



 (SYAERADI AHMAD)